



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

1. **Alexilfanus Tunbonat**, bertempat tinggal di RT.014/RW.007, Dusun V Sanenu, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
 2. **Delfiana Willa**, bertempat tinggal di RT.014/RW.007, Dusun V Sanenu, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;
- untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2010 di Tepas telah lahir anak Perempuan bernama JESICA CLAUDIA THERSIA TUNBONAT san telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5301-LT-05042019-0025 tertanggal 15 April 2019;
2. Bahwa para pemohon mengakui anak JESICA CLAUDIA THERSIA TUNBONAT adalah anak biologis pemohon I dan pemohon II;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah melangsungkan Perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan akta perkawinan Nomor 5301-KW-21072016-0001 tertanggal 21 Juli 2016;
4. Bahwa anak JESICA CLAUDIA THERSIA TUNBONAT lahir sebelum pemohon I dan pemohon II menikah secara sah;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II merupakan ayah dan ibu biologis dari anak JESICA CLAUDIA THERSIA TUNBONAT yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir dari pemerintah Desa Bokong;
6. Bahwa sebagai persyaratan pengakuan anak tersebut pemohon I dan pemohon II harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil pemohon, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak bernama JESICA CLAUDIA THERSIA TUNBONAT berjenis kelamin perempuan lahir di Tepas tanggal 01 November 2010 adalah anak biologis dari ALEXILFANUS TUNBONAT dan DELFIANA WILLA;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Atau

Apabila Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5301244712840001 atas nama Delfiana Tunbonat-Willa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5301242604750001 atas nama Alexilfanus Tunbonat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301241505120036 atas nama Kepala Keluarga Alexilfanus Tunbonat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-21072016-0001 (milik isteri) antara Alexilfanus Tunbonat dengan Delfiana Willa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 21 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 180 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betesda Tepas pada tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-05042019-0025 atas nama Jesica Claudia Thersia Tunbonat yang lahir pada tanggal 1 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang menerangkan di Tepas pada tanggal 1 November 2010 telah lahir seorang bayi Perempuan yang bernama Jesica Claudia Thersia Tunbonat dari pasangan Alexsilfanus Tunbonat dengan Delfiana Willa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokong atas nama Yeri Abia Amnahas tertanggal 29 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Melumagden Tafui**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa nama anak yang diajukan dalam pengesahan anak bernama Jessica Claudia Thersia Tunbonat;
- Bahwa anak yang bernama Jessica Claudia Thersia Tunbonat lahir pada tanggal 1 November 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah pada tahun 2011;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah tinggal bersama sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi Nikah pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan usia anak Jessica Claudia Thersia Tunbonat masih bayi;
- Bahwa sampai sekarang anak Jessica Claudia Thersia Tunbonat tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak Jessica Claudia Thersia Tunbonat saat ini masih sekolah dan sudah kelas VI (enam) SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Jessica Claudia Thersia Tunbonat sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan pendidikan anak Jessica Claudia Thersia Tunbonat;

Terhadap keterangan Saksi Melumagden Tafui, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan serta tidak mengajukan keberatan dan menyatakan keterangannya benar;

2. Saksi **Defrit Taemenas**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi telah bertetangga dengan Para Pemohon sejak tahun 2010 di Desa Bokong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa nama anak yang diajukan dalam pengesahan anak bernama Jessica Claudia Thersia Tunbonat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas kapan anak Jessica Claudia Thersia Tunbonat lahir;
- Bahwa anak Jessica Claudia Thersia Tunbonat lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Jessica Cladia Thersia Tunbonat tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa yang mengurus dan membiayai sekolah anak Jessica Claudia Thersia Tunbonat adalah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak Jessica Claudia Thersia Tunbonat merupakan anak pertama;

Terhadap keterangan Saksi Defrit Taemenas, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan serta tidak mengajukan keberatan dan menyatakan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yang bernama Jessica Claudia Thersia Tunbonat yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dari Para Pemohon yaitu Jesica Claudia Thersia Tunbonat lahir pada tanggal 1 November 2010 di Tepas, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-05042019-0025 (P-6) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 5 April 2019;
- Bahwa pada saat anak Jesica Claudia Thersia Tunbonat lahir, Para Pemohon belum dalam hubungan perkawinan yang sah secara agama maupun tercatat secara hukum negara;
- Bahwa Para Pemohon melakukan perkawinan secara agama pada tanggal 3 Juli 2011 yang dilaksanakan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betesda Tepas dan melakukan pencatatan perkawinan secara hukum pada tanggal 27 Juni 2016, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-21072016-0001 antara Alexilfanus Tunbonat dengan Delfiana Willa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301244712840001 atas nama Delfiana Willa (P-1) dan Pemohon II berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301242604750001 atas nama Alexilfanus Tunbonat, serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5301241505120036 atas nama Kepala Keluarga Alexilfanus Tunbonat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Agustus 2020, Para Pemohon saat ini beralamat di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan tentang pengesahan anak;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*, dengan demikian telah tepatlah permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna mengesahkan anak dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan kartu identitas dari Para Pemohon serta bukti surat P-3 yang merupakan Kartu Keluarga dari Para Pemohon termasuk pula didalamnya yaitu Jessica Claudia Thersia Tunbonat, dimana Para Pemohon beserta dengan anaknya Jessica Claudia Thersia Tunbonat berdomisili di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, yang mana pada pokoknya tempat tinggal dari Para Pemohon tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, yang merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karena itu terhadap perkara ini sudah tepatlah diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan “*Pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*”, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi Melumagden Tafui dan Saksi Defrit Taemenas dipersidangan ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Jesica Claudia Thersia Tunbonat yang lahir pada tanggal 1 November 2010 di Tepas berjenis kelamin perempuan merupakan anak pertama dari Alexilfanus Tunbonat dan Delfiana Willa yang merupakan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertulis “*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-21072016-0001 dan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 25 Juni 2016 serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diketahui pada tanggal 3 Juli 2011 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen atas nama Pdt. Agnes Baunsele-Ndaparoka, S.TH. dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum baik secara hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Melumagden Tafui dan Saksi Defrit Taemenas, yang menyatakan bahwa sepengetahuan mereka Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara, memang sebelumnya telah memiliki anak terlebih dahulu, yaitu Jesica Claudia Thersia Tunbonat. Jika dikaitkan dengan uraian fakta hukum di atas, hal tersebut salinglah berkesesuaian karena anak tersebut lahir pada 1 November 2010 sedangkan Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juli 2011;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim benarlah Jessica Claudia Thersia Tunbonat yang lahir pada 1 November 2010, merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, diperlukan pula ketertiban administrasi data kependudukan oleh masyarakat agar saling berkesesuaian datanya antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya, dimana Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) daripada permohonan Para Pemohon dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*" agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah Penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta melihat dari seluruh Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon yakni bukti P-1, P-
Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, P-3, P-4 dan P-6 Hakim berpendapat bahwa Instansi Pelaksana dalam perkara Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana juga Kabupaten Kupang merupakan tempat tinggal daripada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka dikarenakan Para Pemohon juga memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam petitum subsidernya, maka berdasarkan asas tersebut, hal mengenai pertimbangan di atas yang merupakan tindak lanjut dari terkabulnya permohonan Para Pemohon Hakim Hakim nyatakan pula dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Jesica Claudia Thersia Tunbonat yang lahir di Tepas pada tanggal 1 November 2010, dengan jenis kelamin perempuan, adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk anak Jesica Claudia Thersia Tunbonat;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka dengan dibantu oleh Lahibu Weni, Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Ketua,

TTD/

TTD/

Lahibu Weni

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp180.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000;
3. Materai	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp240.000,00;</u>
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Olm